



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 00878/UN4.1/KEP/2024

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI SARJANA TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN
PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Membaca : Surat Pengantar Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin Nomor 03007/UN4.1.1/TP.01.06/2024 tanggal 19 Januari 2024.
- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 00011/UN4.0/TP.00/2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang Rekomendasi Persetujuan Pembukaan Program Studi Sarjana Teknologi Industri Pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, dipandang perlu membuka Program Studi Sarjana Teknologi Industri Pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin;
- b. bahwa berhubung huruf a di atas, perlu menerbitkan Surat Keputusan Pembukaan Program Studi Sarjana Teknologi Industri Pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014, tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN.Tahun 2015 Nomor 5722);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 28 Tahun 2021 Tanggal 23 Agustus 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 25919/UN4.0/OT.05/2016, Tanggal 23 Mei 2016, tentang Tata Kerja Antar Organ;
8. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 00005/UN4.2/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Pembukaan, Penggabungan, Penutupan, Pemindahan Pengelolaan, dan Perubahan Nama Program Studi di Universitas Hasanuddin;

9. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 16/UN4.1/2022 tanggal 22 Agustus 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin;
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 29/UN4.1/2023 tanggal 17 Oktober 2023, tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Universitas Hasanuddin;
11. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2/UN4.1/2024 tanggal 10 Januari 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 Tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI SARJANA TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS HASANUDDIN.

KESATU : Membuka Program Studi Sarjana Teknologi Industri Pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin.

KEDUA : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 22 Januari 2024

REKTOR,



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbudristek, di Jakarta;
3. Ketua Majelis Wali Amanat Unhas;
4. Ketua Senat Akademik Unhas;
5. Wakil Rektor Unhas;
6. Sekretaris Universitas Hasanuddin;
7. Dekan Fakultas Pertanian;
8. Ketua Lembaga Unhas;
9. Kepala Biro Unhas;
10. Direktur Pendidikan Unhas.

JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001